

## **BAB IV**

### **LAPORAN HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1**

Lokasi penelitian adalah tempat yang menjadi fokus atau objek penelitian. Lokasi ini dapat berupa suatu wilayah seperti kota, desa, suatu peristiwa, lembaga atau organisasi, atau bentuk lain seperti teks atau dokumen tertentu. Peneliti memilih lokasi Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, Kecamatan Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Provinsi Kalimantan Selatan, Sebagai tempat pelaksanaan penelitian dalam skripsi ini.

Lokasi penelitian ini berlokasi di Pemurus Kertak Hanyar 1 Kecamatan Kertak Hanyar, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jalan ini merupakan bagian dari Jl. Pemurus (A. Yani Km. 7). Kode pos 70654, -3.3566780162608545 titik kordinat wilayah.<sup>1</sup> Secara Geografis Luas wilayah Jalan Kertak Hanyar 1 di Kabupaten Banjar adalah 2,20 km<sup>2</sup>. Kecamatan Kertak Hanyar secara keseluruhan memiliki luas 45,83 km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi beberapa desa/kelurahan, termasuk Kertak Hanyar I.

Luas kabupaten Banjar Luas wilayah  $\hat{A} \pm 4.668,50$  Km<sup>2</sup>, merupakan wilayah terluas ke 3 di Provinsi Kalimantan Selatan setelah Kabupaten Kotabaru dan Kabupaten Tanah Bumbu. Kabupaten Banjar Terdiri dari 20 Kecamatan, 277 Desa dan 13 Kelurahan. Berbatasan dengan. Sebelah Utara dengan HSS dan Tapin, Sebelah Selatan dengan Banjarbaru dan Tanah Laut, Sebelah Timur

---

<sup>1</sup> lokasi jalan pemurus kertak hanyar 1 - Penelusuran Google,” t.t., diakses 30 Juli 2025.

dengan Kotabaru dan Tanah Bumbu, Sebelah Barat dengan Batola dan Banjarmasin.<sup>2</sup>

Dalam mendukung kegiatan perdagangan masyarakat, pemerintah daerah menyediakan berbagai sarana perdagangan. Kabupaten Banjar memiliki 33 unit pasar yang tersebar di berbagai kecamatan. Berdasarkan data Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar tahun 2016, pasar-pasar tersebut terdiri atas pasar tradisional dan pasar umum yang disediakan oleh pemerintah daerah sebagai sarana pendukung kegiatan perdagangan masyarakat. Keberadaan pasar ini merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah dalam penyediaan fasilitas umum di bidang perdagangan.<sup>3</sup>

Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 merupakan rumah bagi banyak pedagang kaki lima (PKL) yang cukup ramai dan sering menimbulkan berbagai masalah seperti kemacetan, ketidaktertiban, dan kurangnya kebersihan lingkungan. Pemerintah Kabupaten Banjar telah menetapkan Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan PKL, yang seharusnya menjadi pedoman dalam penataan dan pengelolaan PKL. Namun, pada kenyataannya, masih banyak PKL yang beroperasi di lokasi yang tidak sesuai dengan peraturan, sehingga menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas penerapan peraturan ini di lapangan.

Peneliti memilih Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 sebagai lokasi penelitian karena daerah ini merupakan salah satu pusat kegiatan PKL di Kabupaten Banjar. Melalui penelitian ini, peneliti bertujuan untuk mengetahui efektivitas Peraturan

---

<sup>2</sup> "Gambaran Umum Wilayah Kab. Banjar," *Pemerintah Kabupaten Banjar*, T.T., Diakses 6 Agustus 2025, <Https://Home.Banjarkab.Go.Id/Profil-2/Gambaran-Umum-Wilayah-Kab-Banjar/>.

<sup>3</sup> Pemerintah Kabupaten Banjar, *dinas koperasi usaha mikro perindustrian dan perdagangan kabupaten banjar*, t.t., diakses 23 Januari 2026, <https://home.banjarkab.go.id/>.

Daerah No. 13 Tahun 2001 dalam mengatur dan membina PKL, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hambatannya. Oleh karena itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang bagaimana kebijakan pemerintah daerah diimplementasikan dan sejauh mana peraturan tersebut efektif dalam menjaga ketertiban dan mendukung kesejahteraan pedagang dan masyarakat sekitar.

## B. Penyajian Data

### 1. Identitas Informan dan Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di lapangan melalui wawancara dengan beberapa informan seperti PKL, pembeli Di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, DPRD Kabupaten Banjar dan SATPOL PP Kabupaten Banjar.

#### a. Informan Pertama

Nama : Reny Ana Budiarti

Umur : 39

Alamat : Jl. A. Yani Km. 19 Banjarbaru

Pekerjaan :KASUBAG Per Undang-Undangan DPRD KAB BANJAR

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan bahwa ia mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima. Namun, ia menilai peraturan tersebut sudah tidak relevan lagi dengan kondisi saat ini karena telah disusun lebih dari dua dekade yang lalu, sehingga banyak ketentuannya yang tidak selaras dengan perkembangan dan dinamika pedagang kaki lima saat ini. Ia juga menjelaskan bahwa hingga

saat ini belum ada peraturan baru yang menggantikan peraturan tersebut, Informan menambahkan bahwa rencana revisi tidak pernah dibahas karena proses revisi biasanya bergantung pada masukan dari mitra kerja DPRD atau masyarakat, tanpa adanya laporan resmi atau permintaan terkait kendala pelaksanaan, revisi cenderung tidak dilakukan.

Ia menegaskan bahwa DPRD tidak melakukan pengawasan langsung di lapangan, melainkan melalui instansi terkait seperti Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perdagangan, dan Dinas Koperasi. Oleh karena itu, DPRD tidak dapat memastikan tingkat kepatuhan pedagang kaki lima atau intensitas penjangkauan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa efektivitas perda tersebut terhambat oleh kondisi nyata, seperti area perdagangan yang tidak tertata, rendahnya kesadaran pedagang kaki lima untuk menempati lokasi resmi, terbatasnya fasilitas pasar, dan keberadaan preman pasar yang memungut retribusi dari pedagang kaki lima, sehingga mempersulit proses penataan.

Informan menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) telah beberapa kali membahas masalah pedagang kaki lima dalam rapat, terutama pada masa kepemimpinan Bapak Andin, ketika Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan instansi terkait melaksanakan penjangkauan, sosialisasi peraturan, dan penegakan hukum. Namun, upaya-upaya tersebut tidak konsisten karena banyaknya pasar yang harus dipantau dan luasnya tugas Satpol PP, sehingga pengawasan seringkali melemah ketika perhatian dialihkan ke daerah lain.

Letak Kabupaten Banjar yang berada di antara Kota Banjarbaru dan Banjarmasin juga menyulitkan pengendalian aktivitas pedagang kaki lima karena mobilitas pedagang dan pembeli yang tinggi. Informan mengingat bahwa evaluasi formal terhadap perda tersebut telah dilakukan sekitar tahun 2017–2018 melalui upaya penegakan bersama antara Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Komando Distrik Militer (Koramil), Kepolisian Resor (Polres), dan instansi terkait. Namun, tidak ada evaluasi lebih lanjut setelah itu karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menerima masukan dari OPD atau mitra terkait.

Informan menilai bahwa peran Satpol PP sangat strategis sebagai ujung tombak penegakan perda di lapangan, tetapi keberhasilan penataan tersebut masih bergantung pada kerja sama antara DPRD, OPD terkait, dan pemangku kepentingan lainnya. Sebagai rekomendasi, informan menyarankan adanya evaluasi menyeluruh terhadap Perda Nomor 13 Tahun 2001, penguatan koordinasi antarinstansi, peningkatan pengawasan, dan penyediaan fasilitas yang lebih memadai agar pedagang kaki lima bersedia menempati lokasi resmi yang telah disiapkan pemerintah.<sup>4</sup>

b. Informan Kedua

Nama : Achmad Rosyadi

Umur : 27

Alamat : Jl. Kasturi 2 No. 33 Banjarbaru

Pekerjaan : STAF Sekretaris DPRD KAB BANJAR

---

<sup>4</sup> KASUBAG Per Undang-Undangan DPRD KAB BANJAR, (Reny Ana Budiarti) 19 November Wawancara Pribadi 2025.

Diketahui, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banjar telah beberapa kali membahas isu penertiban pedagang kaki lima (PKL), terutama pada masa kepemimpinan Bapak Andin. Informan menjelaskan bahwa selama periode tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) bersama instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Perhubungan, dan perangkat daerah (OPD) lainnya telah melakukan serangkaian upaya penindakan, meliputi sosialisasi, sosialisasi peraturan, dan penindakan di lapangan. Namun, beliau menyatakan bahwa upaya-upaya tersebut tidak berkelanjutan karena pengawasan yang berkesinambungan tidak memungkinkan, mengingat banyaknya pasar yang harus dipantau dan luasnya cakupan tugas Satpol PP yang mencakup berbagai peraturan daerah. Beliau menambahkan bahwa setelah petugas tidak lagi bertugas, para pedagang sering kembali ke area terlarang, sehingga menghambat efektivitas upaya penindakan.

Informan juga mengungkapkan bahwa permasalahan pedagang kaki lima di Kabupaten Banjar semakin rumit dengan keberadaan preman pasar yang kerap memungut retribusi kepada pedagang, sehingga menghambat upaya penindakan yang dilakukan pemerintah daerah. Letak Kabupaten Banjar yang berada di antara Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mengakibatkan mobilitas pedagang dan pembeli yang tinggi, sehingga menyulitkan pengawasan yang optimal. Informan menyebutkan bahwa evaluasi penegakan peraturan daerah tersebut dilakukan sekitar tahun 2016 ketika muncul permasalahan terkait pengelolaan parkir dan aktivitas

pedagang kaki lima di area pasar.

Evaluasi ini melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), Dinas Perhubungan, dan aparat keamanan. Namun, tidak ada evaluasi lanjutan yang dilakukan setelah kejadian tersebut karena Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak menerima masukan tambahan dari instansi terkait maupun pihak lain di lapangan.

Menurutnya, keberhasilan implementasi Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 sangat bergantung pada koordinasi dan konsistensi antar-instansi. Ia menilai Satpol PP berperan krusial dalam penegakan peraturan, namun dukungan dari perangkat daerah (OPD) dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk masyarakat dan pedagang, sangat penting untuk efektivitas regulasi. Sebagai rekomendasi menyarankan untuk melakukan revaluasi terhadap peraturan tersebut, mengingat kondisi pasar dan pola aktivitas pedagang kaki lima telah berubah secara signifikan. Dan pentingnya strategi jangka panjang, termasuk menyediakan ruang yang sesuai bagi pedagang, meningkatkan pengawasan, dan menangani pelaku informal seperti preman pasar yang memengaruhi dinamika pedagang kaki lima di lapangan.<sup>5</sup>

c. Informan Ketiga

Nama : Agus Hariyanto, SH.MH

Umur : 35

Alamat : Jl. Mistar Cokrokusumo Rt.06 No.27 Cempaka

---

<sup>5</sup> STAF Sekretaris DPRD KAB BANJAR, (Achmad Rosyadi) 19 November Wawancara Pribadi 2025.

## Banjarbaru

Pekerjaan : KABID PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar

Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar yang bertugas pada Bidang Penegakan Produk Hukum Daerah (PPHD), diperoleh bahwa narasumber mengetahui keberadaan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Bahwa peraturan tersebut telah berusia lebih dari dua puluh tahun dan dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial ekonomi saat ini sehingga idealnya perlu dimutakhirkan. Pelaksanaan peraturan tersebut pada dasarnya telah dilaksanakan oleh Satpol PP, meskipun belum optimal, mengingat banyak faktor di lapangan yang mempengaruhi efektivitasnya.

Satpol PP memiliki tiga tugas pokok, yaitu menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, menegakkan ketertiban dan keamanan masyarakat, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam konteks penertiban PKL, penindakan dilakukan melalui dua metode, yaitu non-yudisial dan yudisial. Penindakan non-yudisial lebih sering dilakukan dan mencakup pembinaan, pengawasan, dan sosialisasi, terutama karena kegiatan PKL berkaitan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat. Penindakan non-yudisial sebenarnya dapat dilaksanakan dan diatur dalam peraturan daerah, dengan sanksi kurungan penjara paling lama tiga bulan atau denda paling banyak lima juta rupiah. Namun, pendekatan ini sangat dihindari oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) karena dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi pedagang dan akan

membutuhkan biaya yang cukup besar jika harus dibawa ke pengadilan.

Proses penindakan terhadap PKL dilakukan secara bertahap, meliputi pembinaan awal, penerbitan surat pernyataan tertulis yang mewajibkan PKL untuk membongkar lapaknya dalam waktu tujuh hari, dan penerbitan tiga surat peringatan dengan jangka waktu yang berbeda. Jika PKL masih tidak patuh setelah peringatan ketiga, tindakan hukum dapat dilakukan, sebagian besar PKL biasanya mematuhi peraturan setelah menerima surat peringatan pertama atau kedua, sehingga proses hukum sangat jarang terjadi. Kendala terbesar dalam penindakan PKL, khususnya di Jalan Pemurus, Kertak Hanyar 1, adalah terbatasnya fasilitas pasar. Banyak pedagang kaki lima enggan berjualan di dalam pasar, terutama di lantai dua, karena lokasi tersebut dianggap kurang strategis dan kurang menarik bagi pelanggan.

Hal ini menyebabkan pedagang memilih berjualan di luar pasar dan bahkan menggunakan bahu jalan, yang seringkali mengganggu ketertiban umum. Pertimbangan ekonomi menjadi alasan utama mengapa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) lebih memilih pendekatan non-yudisial. Sementara itu, untuk meningkatkan ketertiban umum, Satpol PP berencana untuk melakukan operasi gabungan pada awal Desember, khususnya di sepanjang Jalan Ahmad Yani, dari perbatasan Kabupaten Banjar-Banjarmasin hingga perbatasan Gambut. Sebelum operasi, Satpol PP akan mengeluarkan surat peringatan kepada pedagang kaki lima sebagai langkah awal penindakan dan kesempatan untuk menata kembali usaha mereka.

Secara keseluruhan, wawancara menunjukkan bahwa Efektivitas Peraturan

Daerah No. 13 Tahun 2001 belum optimal karena usia peraturan, terbatasnya fasilitas pendukung, dan tingginya aktivitas pedagang kaki lima yang berkaitan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat. Pendekatan Satpol PP yang humanis melalui penegakan hukum non-yudisial dinilai lebih tepat, namun efektivitasnya tetap bergantung pada pemutakhiran regulasi dan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menjamin optimalnya pengelolaan pedagang kaki lima.<sup>6</sup>

d. Informan Keempat

Nama : Abdurrahman

Umur : 23

Alamat : Jl. Melati Desa Pandak Daun Rt.02 No.049 Kecamatan Karang Intan

Pekerjaan : Pegawai PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar

Berdasarkan wawancara dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar di pegawai Bidang Penegakan Hukum Daerah (PPHD), mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Namun, peraturan tersebut dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, karena telah berlaku sudah sangat lama. Meskipun ketentuan dalam peraturan tersebut masih berlaku, efektivitasnya belum optimal karena berbagai kendala di lapangan. Satpol PP melaksanakan tugas penindakan melalui pendekatan yudisial dan non-yudisial, tetapi metode non-yudisial lebih sering digunakan karena menyangkut keberlanjutan ekonomi PKL. Sanksi yudisial berpotensi dijatuhkan,

---

<sup>6</sup> KABID PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar, (Agus Hariyanto, SH.MH) 5 November Wawancara Pribadi 2025.

tetapi dihindari karena prosesnya yang mahal dan dianggap tidak sesuai dengan kondisi PKL.

Proses penindakan meliputi pembinaan, penerbitan surat pernyataan tertulis, dan penerbitan surat peringatan (SP) secara bertahap sebelum dilakukan tindakan yudisial. Berdasarkan penjelasan tersebut, mayoritas PKL telah mematuhi peraturan setelah menerima SP pertama atau kedua. Permasalahan utama dalam penertiban pedagang kaki lima, khususnya di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, adalah terbatasnya lahan pasar, yang memaksa pedagang untuk berjualan di luar area yang diizinkan, termasuk di pinggir jalan. Untuk meningkatkan ketertiban, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) berencana menggelar operasi gabungan di sepanjang Jalan Ahmad Yani pada awal Desember, diawali dengan penerbitan surat peringatan kepada para pedagang.

Secara umum, Efektivitas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 belum optimal karena peraturan yang sudah usang, terbatasnya sarana pendukung, dan tingginya aktivitas ekonomi yang bertumpu pada pedagang kaki lima. Upaya penindakan non-yudisial dinilai lebih manusiawi, tetapi keberhasilannya tetap bergantung pada pembaruan peraturan dan penyediaan sarana serta prasarana yang lebih memadai untuk mendukung pengelolaan pedagang kaki lima yang berkelanjutan.<sup>7</sup>

e. Informan Kelima

Nama : Anang

Umur : 40

---

<sup>7</sup> Pegawai PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar, (Abdurrahman) 5 November Wawancara Pribadi 2025.

Alamat : Jl. Pemurus Gg. Brunei no 12

Jenis Jualan : PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Empe-Empe

Berdasarkan hasil wawancara, informan menyatakan tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan meskipun sudah disosialisasikan, namun informan mengaku belum begitu paham dengan isi peraturan tersebut sehingga masih belum mengetahui ketentuan yang berlaku. Informan telah berdagang Di Kecamatan Kertak Hanyar selama kurang lebih sepuluh tahun. Pemerintah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah mendatangi lokasi tersebut, baik untuk menegur maupun memberikan sosialisasi, bahkan informan pernah ditertibkan dan digiring petugas sebagai bentuk tindakan penegakan hukum.

Ketika Satpol PP datang, biasanya hanya menegur, memberi peringatan, atau meminta pedagang untuk tidak berjualan terlalu jauh di badan jalan karena dapat menimbulkan kemacetan. Terkait efektivitas Perda tersebut, informan merasa bahwa peraturan tersebut terkadang menyulitkan pedagang karena lokasi penjualan yang terbatas, tetapi memahami bahwa pemerintah ingin menjaga ketertiban lalu lintas.

Salah satu kendala utama yang dihadapi pedagang adalah belum adanya lokasi penjualan yang lebih sesuai, sehingga mereka tetap memilih berjualan di lokasi tersebut. Informan juga berharap akan disediakan tempat khusus bagi pedagang kaki lima agar mereka dapat berjualan dengan aman dan tertib. Selain itu, informan tersebut mengatakan pedagang juga

mengalami Para pedagang dipungut oleh pihak yang tidak berwenang, yaitu preman pasar, dengan tarif yang tidak pasti setiap harinya. Pada hari kerja, dari Senin hingga Sabtu, pedagang umumnya dipungut Rp 10.000 per hari. Sementara itu, pada hari Minggu, yang merupakan hari pasar, tarif cenderung meningkat menjadi sekitar Rp 15.000. Tarif juga dapat meningkat pada kesempatan tertentu, seperti hari raya keagamaan atau acara khusus lainnya. Praktik pungutan ini terus berlanjut tanpa dasar hukum., dan pelaporan kepada RT atau RW jarang dilakukan karena dianggap tidak terlalu penting.<sup>8</sup>

f. Informan Keenam

Nama : Rahman Agusni

Umur : 38

Alamat : Jl. Pemurus Gg. 17

Jenis Jualan : PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Pisang Molen

Berdasarkan wawancara dengan pedagang di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, ditemukan bahwa informan sebenarnya tidak mengetahui adanya Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan meskipun telah dilakukan sosialisasi, namun informan menyatakan kurang memahami materi yang disampaikan sehingga tidak mengetahui isi peraturan tersebut. Informan telah berdagang selama lebih dari sepuluh tahun di lokasi tersebut dan memiliki sekitar dua puluh lima tahun pengalaman berdagang,

---

<sup>8</sup> PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Empe-Empe, (Anang) 8 November Wawancara Pribadi 2025.

meskipun sebelumnya ia telah berpindah-pindah di wilayah tersebut.

Informan mengakui telah menerima penjangkauan dan peringatan dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), terutama sebelum pandemi Covid-19, sekitar tahun 2019. Penegakan yang dilakukan oleh Satpol PP umumnya berupa peringatan dan permintaan untuk menghentikan sementara penjualan atau menata ulang dagangan agar tidak menghalangi jalan, dan informan menyatakan bahwa ia selalu menghormati tugas petugas dan mengikuti arahan mereka. Informan tidak keberatan selama ia masih dapat berjualan dan hanya perlu menyesuaikan lokasi untuk menghindari pelanggaran peraturan.

Informan juga menjelaskan bahwa Selain itu, para pedagang juga menghadapi masalah berupa pungutan liar yang dilakukan oleh oknum tertentu, Besaran pungutan ini tidak tetap dan berubah setiap hari. Pada hari kerja, pedagang diminta membayar sejumlah 10.000, sedangkan pada hari Minggu 15.000 hari pasar, jumlahnya cenderung lebih tinggi. Selain itu, pada waktu-waktu tertentu, seperti hari raya keagamaan atau acara khusus, besaran pungutan tersebut meningkat lagi. Praktik ini sudah menjadi rutinitas dan kebiasaan, meskipun tidak memiliki dasar hukum yang jelas dan tidak diatur oleh peraturan daerah yang berlaku, dan tidak ada kewajiban melapor kepada RT atau RW, karena lokasi tersebut merupakan jalur hijau jadi berjualan saja di tempat tersebut untuk berdagang selama kebersihannya terjaga. Bahwa pedagang akan lebih terbantu jika disediakan

lokasi yang jelas dan tidak berada di area rawan teguran.<sup>9</sup>

g. Informan Ketujuh

Nama : Acil Bunga

Umur : 50

Alamat : Jl. Pemurus Gg. Rahman

Jenis Jualan : PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Penjual Bunga

Berdasarkan wawancara dengan pedagang di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, PKL tidak mengetahui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, dan meski sosialisasi pernah dilakukan, informan menyatakan bahwa penjelasan yang diberikan kurang dipahami sehingga mereka tetap tidak mengetahui isi aturan tersebut. Pedagang tersebut telah berjualan di lokasi tersebut selama kurang lebih lima belas tahun dan merupakan penduduk asli setempat. Mengenai sosialisasi peraturan tersebut, ia menyatakan bahwa Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memang telah beberapa kali melakukan kunjungan, terutama sebelum pandemi Covid-19, tetapi kunjungan tersebut hanya untuk memberi peringatan kepada pedagang agar tidak berjualan di wilayah tersebut, bukan untuk menyosialisasikan peraturan tersebut secara resmi. Bentuk penertiban yang dilakukan Satpol PP biasanya berupa teguran lisan, dan beberapa kali lapaknya sempat disita, meskipun setelah beberapa waktu ia kembali berjualan karena tidak ada tindak lanjut yang berkelanjutan.

---

<sup>9</sup> PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Pisang Molen, (Rahman Agusni) 8 November Wawancara Pribadi 2025.

Bahwa peraturan tersebut cenderung menyulitkan pedagang karena membatasi aktivitas mereka, sementara kebutuhan ekonomi mengharuskan mereka untuk tetap berdagang. Selain itu, Para pedagang sering menghadapi pungutan liar dari pihak-pihak tertentu. Jumlah uang yang harus dibayarkan tidak ditentukan secara ketat, tetapi bervariasi tergantung pada hari dan keadaan tertentu. Pada hari kerja, pedagang umumnya diminta untuk membayar sejumlah 10.000, tetapi pada hari Minggu, yang merupakan hari pasar, jumlahnya cenderung meningkat sejumlah 15.000. Kondisi serupa juga terjadi pada kesempatan tertentu, seperti hari raya keagamaan atau acara khusus, ketika beban pungutan meningkat. Praktik ini telah berlangsung dan dianggap biasa oleh para pedagang, meskipun tidak memiliki dasar hukum dan tidak termasuk dalam peraturan daerah.

Informan juga mengungkapkan bahwa tidak ada pungutan resmi yang dibayarkan kepada pemerintah dan ia tidak pernah melaporkannya ke RT/RW atau kantor kecamatan. Bahwa para pedagang mengharapkan lokasi dagang yang lebih aman dan legal, mengingat aktivitas dagang mereka selama ini dilakukan di jalur hijau dan seringkali direlokasi karena tindakan penindakan.<sup>10</sup>

h. Informan Kedelapan

Nama : Dea Aulia Putri

Umur : 21

Alamat : Jl. Komp. Pemurus Persada Blok B No 19

---

<sup>10</sup> PKL ( Pedagang Kaki Lima ) Penjual Bunga, (Acil Bunga) 8 November Wawancara Pribadi 2025.

Kriteria : Konsumen / Pembeli

Berdasarkan wawancara dengan Konsumen di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1, ditemukan bahwa informan biasanya berbelanja di pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar sekitar dua hari sekali karena lokasinya yang dekat di pinggir jalan saja, harganya terjangkau, dan pelayanannya yang relatif cepat. Keberadaan pedagang kaki lima ini sangat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari saya, meskipun saya merasa gerobak / kios mereka terkadang mengganggu arus lalu lintas, terutama di waktu-waktu tertentu. Dari segi kebersihan.

Lingkungan di sekitar lokasi pedagang kaki lima secara umum cukup baik, meskipun saya sesekali melihat sampah di waktu-waktu ramai. Saya juga pernah mendengar tentang peraturan dan upaya penertiban dari pemerintah daerah, tetapi saya belum mengikutinya dengan saksama. Jika pedagang kaki lima di lokasi ini dipindahkan atau diatur di kemudian hari, saya pasti akan mematuhi kebijakan tersebut, meskipun mungkin agak sulit jika pemindahannya cukup jauh.<sup>11</sup>

i. Informan Kesembilan

Nama : Habibah

Umur : 63

Alamat : Jl. Komp. Purnama Blok B No 3

Kriteria : Konsumen / Pembeli

Berdasarkan wawancara dengan seorang pelanggan di Jalan Pemurus

---

<sup>11</sup> Konsumen / Pembeli, (Dea Aulia Putri) 10 November Wawancara Pribadi 2025.

Kertak Hanyar 1, diketahui bahwa informan cukup sering berbelanja di pedagang kaki lima di area tersebut yaitu hampir setiap hari. Lokasi pedagang kaki lima yang berada di pinggir jalan memudahkan akses, ditambah dengan harga yang relatif terjangkau dan pelayanan yang cepat, menjadikan mereka pilihan praktis bagi informan.

Informan berpendapat bahwa keberadaan gerobak / dagangan pedagang kaki lima terkadang mengganggu arus lalu lintas, terutama pada pagi hari saat jam orang-orang beraktifitas. Dari segi kebersihan, informan menilai lingkungan pedagang kaki lima kadang terlihat kotor / berserakan sampahnya. Informan juga menyebutkan bahwa para pedagang disini pernah di tertibkan oleh SATPO PP. Jika di kemudian hari pemerintah merelokasi atau menata ulang pedagang kaki lima di lokasi tersebut, informan akan merasa kesulitan untuk berbelanja, apabila para pedagang pemindahan jaraknya yang jauh dari tempat awal tersebut.<sup>12</sup>

#### j. Informan Kesepuluh

Nama	:	Febry Suntoro
Umur	:	21
Alamat	:	Jl. Tembingkar Kiri, Kom Noor Saadah
Kriteria	:	Konsumen / Pembeli

Wawancara dengan seorang konsumen Di Kecamatan Kertak Hanyar mengungkapkan bahwa ia membeli kebutuhan sehari-harinya dari pedagang kaki lima yang beroperasi di sepanjang jalan tersebut. Kemudahan akses

---

<sup>12</sup> Konsumen / Pembeli, (Habibah) 10 November Wawancara Pribadi 2025.

karena lokasinya yang tepat di pinggir jalan, harga barang yang terjangkau, dan proses transaksi yang cepat menjadi alasan utama konsumen memilih untuk berbelanja di sana.

Informan tersebut menyatakan bahwa keberadaan kios dan gerobak pedagang kaki lima seringkali menjadi kendala bagi pengguna jalan, terutama di pagi hari ketika aktivitas sedang ramai. Mengenai kondisi lingkungan, konsumen tersebut menyebutkan bahwa area di sekitar pedagang kaki lima terkadang kurang terawat dan sering ditemukan sampah berserakan. Ia juga mencatat bahwa pedagang di lokasi ini sebelumnya pernah menjadi sasaran tindakan penertiban oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Informan tersebut lebih lanjut menyatakan bahwa jika pemerintah menata ulang atau merelokasi pedagang kaki lima, hal itu dapat menyulitkan pemenuhan kebutuhan sehari-hari, terutama jika lokasi baru tersebut terletak cukup jauh dari lokasi awal pedagang kaki lima.<sup>13</sup>

Dalam penelitian ini, peneliti tidak mewawancara pihak Dinas Perdagangan Kabupaten Banjar karena berdasarkan keterangan anggota DPRD, Dinas Perdagangan tidak mengusulkan terkait pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, sehingga keterlibatan mereka dalam implementasi Peraturan Daerah bersifat tidak langsung.

Satpol PP dipilih sebagai informan utama karena memiliki tugas dan pengalaman langsung dalam meninjau, mengawasi, serta menegakkan aturan di

---

<sup>13</sup> Konsumen / Pembeli, (Febry Suntoro) 12 November Wawancara Pribadi 2025.

lapangan. Pendekatan ini memungkinkan peneliti memperoleh data empiris yang akurat dan mencerminkan kondisi nyata aktivitas pedagang kaki lima serta dinamika penegakan peraturan di masyarakat.

## **2. Rekapitulasi Data Dalam Bentuk Matriks**

Peneliti akan menyajikan deskripsi singkat hasil wawancara dalam bentuk matriks. Mengenai Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar. Sehingga lebih mudah untuk dipahami sebagai berikut :

**Tabel 4. 1 Matriks Wawancara dengan Instansi Pemerintah**

No	Informan	Efektivitas Peraturan Daerah	Penghambat Efektivitas
1.	Reny Ana Budiarti (KASUBAG Per Undang-Undangan DPRD KAB BANJAR)	Efektivitas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 dinilai rendah karena tidak lagi relevan, belum direvisi, dan implementasinya tidak konsisten. Pengawasannya juga kurang optimal karena hanya mengandalkan instansi teknis tanpa pengawasan langsung dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	Efektivitas perda tersebut terhambat oleh peraturan yang sudah ketinggalan zaman, minimnya evaluasi oleh satuan kerja perangkat daerah (OPD), lemahnya pengawasan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), kondisi lapangan yang semrawut, rendahnya kesadaran pedagang kaki lima, pungutan liar, dan tingginya mobilitas akibat letak Kabupaten Banjar.
2.	Achmad Rosyadi (Staf Sekretaris DPRD KAB Banjar)	Efektivitas Perda Nomor 13 Tahun 2001 masih rendah karena penertiban tidak berkelanjutan, pengawasan Satpol PP terbatas, dan evaluasi	Efektivitas perda ini terhambat oleh pungutan liar oleh preman, tingginya mobilitas pedagang kaki lima, minimnya evaluasi lanjutan, serta

		<p>tidak berlanjut. Kurangnya masukan serta koordinasi antar-instansi juga membuat pelaksanaannya tidak optimal.</p>	<p>kurangnya strategi dan lokasi yang tepat untuk pedagang kaki lima. Oleh karena itu, perda ini perlu diperbarui dan koordinasi antarlembaga diperkuat agar regulasi menjadi lebih efektif.</p>
3.	Agus Hariyanto, SH.MH (KABID PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar)	<p>Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 belum efektif secara optimal karena peraturannya sudah usang dan penegakannya sebagian besar bersifat non-yudisial, sehingga kurang tegas.</p> <p>Keterbatasan fasilitas pasar juga menghambat pedagang kaki lima untuk menempati lokasi resmi.</p>	<p>Penghambat utamanya adalah regulasi yang tidak relevan, kurangnya fasilitas pendukung, dan tingginya aktivitas ekonomi pedagang kaki lima yang mendorong mereka berjualan di pinggir jalan.</p> <p>Akibatnya, regulasi yang efektif terhadap pedagang kaki lima menjadi sulit.</p>
4.	Abdurrahman (Pegawai PPHD SATPOL PP Kabupaten Banjar)	<p>Efektivitas Peraturan Daerah No. 13 Tahun 2001 dinilai kurang optimal karena peraturan tersebut sudah ketinggalan zaman dan tidak lagi sesuai dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Penegakan hukum oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) sebagian besar menggunakan pendekatan non-yudisial, sehingga penegakan hukum kurang efektif, meskipun beberapa pedagang kaki lima mematuhi surat peringatan.</p>	<p>Kendala yang menghambat efektivitas peraturan daerah terbatasnya lahan dan fasilitas pasar, tingginya aktivitas pedagang kaki lima yang memaksa mereka berjualan di pinggir jalan, serta proses peradilan yang mahal dan tidak memadai.</p> <p>Akibatnya, pengelolaan pedagang kaki lima sulit mencapai hasil yang optimal.</p>

**Tabel 4. 2 Matriks Wawancara Dengan PKL**

No	Aspek	Ringkasan Temuan
1.	Pemahaman Terhadap PERDA	Sebagian besar pedagang tidak mengetahui atau tidak memahami isi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001. Meskipun telah dilakukan sosialisasi dan kunjungan dari petugas, informasi yang diberikan tidak dipahami dengan jelas oleh para pedagang.
2.	Efektivitas Usaha	Para pedagang berjualan setiap hari di bahu Jalan dan diatas trotoar Pemurus Kertak Hanyar 1 karena lokasinya yang strategis dan ramai. Pada hari Minggu, aktivitas meningkat secara signifikan karena pasar mingguan yang meluas hingga Jalan Ahmad Yani km 7.
3.	Lama Berdagang	Sebagian besar pedagang telah berdagang selama lebih dari 10 tahun, bahkan beberapa di antaranya selama 15-25 tahun, menjadikan berdagang di lokasi ini sebagai kebiasaan dan sumber penghidupan utama.
4.	Penegakan oleh Satpol PP	Penegakan hukum umumnya melibatkan peringatan lisan, teguran, penataan ulang kios, dan penyitaan sementara sesekali. Penegakan hukum bersifat insidental dan tidak berkelanjutan, sehingga para pedagang kembali ke lokasi semula.
5.	Sikap Pedagang Terhadap PERDA	Para pedagang umumnya memahami tujuan pemerintah untuk menjaga ketertiban, tetapi menganggap peraturan tersebut menghambat karena membatasi ruang usaha tanpa memberikan solusi yang jelas atau lokasi alternatif.
6.	Kendala Ekonomi	Faktor ekonomi adalah alasan utama mengapa para pedagang terus berjualan di lokasi terlarang. Para pedagang sangat bergantung pada jalanan yang ramai untuk kebutuhan sehari-hari mereka.
7.	Kendala Utama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak adanya lokasi khusus untuk pedagang kaki lima.</li> <li>2. Sosialisasi peraturan daerah yang tidak efektif.</li> <li>3. Penegakan hukum yang tidak konsisten.</li> </ol>

		<p>4. Praktik pemerasan oleh preman pasar, dan.</p> <p>5. Budaya masyarakat yang permisif terhadap pelanggaran.</p>
--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**Tabel 4. 3 Matriks Wawancara Dengan Pembeli / Konsumen**

No	Aspek	Hasil Temuan
1.	Intensitas Berbelanja	Konsumen berbelanja di pedagang kaki lima secara teratur, mulai dari hampir setiap hari hingga setiap dua hari sekali, karena kebutuhan sehari-hari mereka sangat bergantung pada keberadaan pedagang kaki lima di lokasi tersebut.
2.	Alasan Memilih PKL	Faktor utama yang membuat konsumen memilih pedagang kaki lima adalah lokasi pinggir jalan yang strategis, akses mudah, harga terjangkau, dan pelayanan yang cepat dan nyaman.
3.	Pandangan Terhadap Ketertiban	Perspektif tentang Ketertiban Konsumen mengakui bahwa keberadaan gerobak atau kios pedagang kaki lima terkadang mengganggu arus lalu lintas, terutama pada pagi hari dan jam sibuk.
4.	Kondisi Kebersihan	Kebersihan Secara umum dianggap cukup baik, namun pada saat sibuk, konsumen masih sering melihat sampah berserakan di sekitar lokasi pedagang kaki lima.
5.	Sikap Terhadap Penertiban	Konsumen cenderung menerima dan akan mematuhi kebijakan penataan atau relokasi PKL yang dilakukan pemerintah, meskipun merasa keberatan jika lokasi baru terlalu jauh dari lokasi awal.

6.	Dampak Relokasi	Relokasi PKL ke lokasi yang jauh berpotensi menyulitkan konsumen dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari karena berkurangnya akses dan kepraktisan berbelanja.
----	-----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## C. Pembahasan

### 1. Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedangang Kali Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, diperoleh hasil bahwa efektivitas pelaksanaan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar tidak efektif dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Peraturan ini pada awalnya dirancang untuk menciptakan ketertiban, kenyamanan, dan ketertiban di ruang publik yang sesuai dengan isi peraturan tersebut terdapat dalam Pasal 3 ayat 1 dan Pasal 4, sekaligus menjamin kelangsungan kegiatan ekonomi tanpa mengganggu lalu lintas dan fungsi jalan. Namun, wawancara dengan DPRD Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang kaki lima, dan pembeli menunjukkan bahwa implementasi peraturan ini masih menghadapi berbagai kendala, terutama terkait relevansi peraturan, konsistensi penegakan hukum, dan kondisi sosial ekonomi pedagang kaki lima yang sangat bergantung pada lokasi-lokasi tersebut untuk mata pencaharian mereka.

Dalam konteks penelitian ini, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pengembangan Pedagang Kaki Lima menunjukkan perlunya evaluasi dan pembaruan yang komprehensif. Peraturan daerah ini telah berlaku selama lebih dari dua dekade tanpa revisi, sementara karakteristik sosial, ekonomi, dan wilayah Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 telah mengalami perubahan signifikan. Kesenjangan antara isi peraturan dan realitas di lapangan telah mengakibatkan lemahnya efektivitas dan keberhasilan implementasi.

Meskipun tidak ada ketentuan normatif yang menetapkan batas waktu tertentu untuk merevisi peraturan daerah, prinsip tata kelola pemerintahan yang baik mengharuskan evaluasi berkala terhadap produk hukum daerah untuk memastikan produk tersebut tetap relevan, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang dinamis.<sup>14</sup> Kegagalan untuk mengevaluasi dan memperbarui Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 secara langsung berkontribusi pada ketidakefektifan pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1.

Sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum hanya dapat tercapai apabila semua faktor yang memengaruhi selaras, substansi hukum, penegakan hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Jika satu faktor saja tidak ada, implementasi hukum tidak akan memberikan dampak

---

<sup>14</sup> Evaluasi Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2025 dan Penyusunan Program Legislasi Kementerian Pekerjaan Umum Tahun 2026,” diakses 20 Desember 2025, <https://jdih.pu.go.id/Berita/detail/Berita-Evaluasi-Peraturan-Perundang-undangan-di-Kementerian-Pekerjaan-Umum-Tahun-2025-dan-Penyusunan-Program-Legislati-Kementerian-Pekerjaan-Umum-Tahun-2026>.

yang efektif.<sup>15</sup> Dalam konteks Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001, substansi hukum yang sudah tidak relevan dengan situasi saat ini menjadi salah satu faktor utama mengapa penertiban pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar sulit dilaksanakan secara optimal. Peraturan yang telah berusia lebih dari dua dekade ini belum mampu beradaptasi dengan pertumbuhan jumlah pedagang kaki lima, perubahan karakter kawasan, dan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan ruang usaha informal.

Berdasarkan observasi dan wawancara dengan narasumber dari DPRD Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang kaki lima, dan pembeli sekitar, ditemukan bahwa pelaksanaan Peraturan Daerah ini masih parsial atau tidak menyeluruh dan tidak konsisten. Aparat penegak hukum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) telah berupaya untuk menegakkan peraturan, tetapi keterbatasan personel dan minimnya fasilitas pendukung menghambat pengawasan yang berkelanjutan. Para pedagang kaki lima juga mengaku jarang mendapatkan sosialisasi atau arahan yang terarah dari pemerintah, sehingga banyak dari mereka kurang memahami peraturan yang berlaku. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaksanaan penegakan hukum belum memenuhi standar ketertiban dan arahan yang seharusnya diberikan oleh pemerintah daerah.

Melalui observasi lapangan langsung, peneliti menemukan bahwa lokasi-lokasi yang ditempati pedagang kaki lima kurang memadai untuk mendukung kelancaran aktivitas jual beli dan menghindari gangguan lalu lintas. Minimnya lokasi relokasi yang memadai memaksa para pedagang untuk tetap berjualan di

---

<sup>15</sup> H. S. Salim, Penerapan teori hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Raja Grafindo Persada, 2013, hal. 307.

pinggir jalan karena alasan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pedagang mengandalkan kebutuhan sehari-hari sebagai mata pencaharian, sehingga relokasi menjadi sulit dilakukan tanpa solusi yang jelas dari pemerintah daerah.

Budaya hukum masyarakat juga merupakan faktor signifikan yang memengaruhi efektivitas peraturan. Baik pedagang kaki lima maupun sebagian pengguna jalan menunjukkan tingkat kesadaran hukum yang rendah. Kebiasaan masyarakat yang permisif terkait pemanfaatan ruang publik untuk berjualan telah lama mengakar dan pada akhirnya membentuk budaya yang sulit diubah. Meskipun sebagian warga merasa terganggu dengan keberadaan pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan lalu lintas, mereka tetap memanfaatkan keberadaan pedagang kaki lima karena harga dan kemudahan akses.

Oleh karena itu, berdasarkan hasil penelitian ini, dapat dianalisis bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2001 belum berjalan sebagaimana mestinya. Substansi hukum yang ketinggalan zaman, penegakan hukum yang lemah, keterbatasan fasilitas, kondisi sosial ekonomi masyarakat, dan budaya hukum yang masih berkembang secara permisif merupakan faktor-faktor utama yang menghambat efektivitas peraturan ini. Analisis ini sejalan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, yang menekankan bahwa tanpa dukungan komprehensif dari semua faktor, suatu peraturan tidak akan mampu mencapai tujuan yang ditetapkan oleh para pembuat kebijakan.

Berdasarkan model teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto akan

diperjelas sebagai berikut :

a. Faktor hukum atau Undang – Undang

Faktor hukum atau Undang – Undang, mencakup peraturan tertulis yang bersifat umum dan menjadi landasan implementasi kebijakan. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa kualitas peraturan sangat krusial bagi keberhasilan implementasi hukum karena muatan hukum menjadi acuan utama bagi semua pihak yang terlibat. Suatu peraturan harus relevan, jelas, dan fleksibel dalam merespons perubahan sosial masyarakat agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Penelitian yang dilakukan Di Kecamatan Kertak Hanyar mengungkapkan bahwa muatan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No. 13 Tahun 2001 dinilai sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi sosial ekonomi saat ini. Peraturan ini telah berlaku lebih dari dua dekade tanpa pembaruan, sementara jumlah pedagang, karakter wilayah, dan kebutuhan ruang publik telah mengalami perubahan yang signifikan. Wawancara dengan DPRD Kabupaten Banjar, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan para pedagang Meskipun Peraturan Daerah tersebut memuat ketentuan mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima, namun pelaksanaannya di lapangan belum mampu mengatasi permasalahan pedagang kaki lima secara menyeluruh.

Ketidaksesuaian aturan hukum ini mengurangi efektivitas implementasi peraturan karena peraturan yang ada sudah tidak lagi sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono

Soekanto yang menyatakan bahwa muatan hukum yang tidak sesuai merupakan salah satu penyebab utama hukum tidak efektif diterapkan.

b. Faktor Penagak Hukum

Faktor penegakan hukum mengacu pada pihak-pihak yang bertugas menegakkan peraturan, mulai dari pejabat pemerintah hingga lembaga terkait yang bertanggung jawab menjaga ketertiban (*peace maintenance*). Efektivitas hukum hanya dapat dicapai jika penegak hukum menunjukkan keseriusan, konsistensi, dan kompetensi dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan penelitian lapangan, penegakan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2001 oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banjar masih belum optimal. Meskipun Satpol PP telah melakukan upaya penegakan hukum, pelaksanaannya bersifat insidental, tidak berkelanjutan, dan tidak didukung oleh arahan yang terstruktur. Para pedagang melaporkan bahwa mereka jarang menerima informasi, edukasi, atau arahan resmi terkait peraturan yang berlaku. Penegakan hukum biasanya hanya dilakukan setelah adanya laporan masyarakat atau ketika kondisi lingkungan terlihat semrawut.

Lebih lanjut, beberapa petugas menyatakan bahwa keterbatasan personel menghalangi mereka untuk melakukan pengawasan rutin di seluruh wilayah. Jarak Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 yang cukup jauh dari pusat Kabupaten Banjar juga mempersulit pengawasan. Wilayah ini terletak di perbatasan dan secara geografis "terhalang" oleh Kota Banjarmasin dan sebagian Kota Banjarbaru, sehingga penegakan hukum kurang efisien dan

membutuhkan waktu tempuh yang lebih lama. Faktor geografis ini semakin menegaskan ketidakmungkinan pengawasan intensif.

c. Faktor Infrastruktur atau Fasilitas

Fasilitas merupakan faktor pendukung yang penting dalam penegakan hukum. Prasarana meliputi ketersediaan tenaga terampil, peralatan yang memadai, organisasi yang baik, dan pendanaan yang memadai. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa sarana dan prasarana yang memadai, peraturan yang telah ditetapkan dengan baik sekalipun tidak dapat diimplementasikan secara efektif.

Melalui observasi dan wawancara, peneliti menemukan bahwa sarana pendukung pengelolaan pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar masih sangat terbatas. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) mengakui adanya kekurangan tenaga, keterbatasan anggaran operasional, dan kurangnya lokasi khusus atau tempat relokasi yang layak bagi pedagang. Hal ini memaksa pedagang untuk tetap berjualan di pinggir jalan, karena mereka tidak memiliki alternatif lokasi usaha.

Keterbatasan infrastruktur ini berdampak langsung pada penegakan peraturan daerah. Meskipun Satpol PP berupaya menegakkan peraturan, kurangnya solusi yang memadai membuat penegakan hukum hanya bersifat sementara dan tidak menghasilkan perubahan jangka panjang. Hal ini sejalan dengan teori Soerjono Soekanto bahwa tanpa sarana yang memadai, penegakan hukum tidak akan efektif.

b. Fakor Kemasyarakatan

Faktor masyarakat berkaitan dengan kondisi sosial, kebutuhan, dan respons warga negara sebagai subjek hukum. Soerjono Soekanto menekankan bahwa keberhasilan peraturan perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana masyarakat memahami dan bersedia mematuhi peraturan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar tetap beroperasi di sana karena alasan ekonomi. Mereka sangat bergantung pada arus lalu lintas dan keramaian di sepanjang jalan untuk mendapatkan penghasilan. Meskipun mengetahui adanya Peraturan Daerah, kebutuhan ekonomi yang mendesak menyulitkan mereka untuk mematuhi peraturan yang membatasi kegiatan usaha mereka.

Dari perspektif pengguna jalan, beberapa merasa terganggu oleh aktivitas pedagang kaki lima yang menyebabkan kemacetan, tetapi tetap membeli dari mereka karena harga, kedekatan, dan kemudahan akses. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat memiliki persepsi ganda, mereka terganggu tetapi mereka tetap membutuhkan pedagang kaki lima.

Temuan ini menunjukkan bahwa kondisi sosial ekonomi masyarakat merupakan faktor krusial yang memengaruhi efektivitas Peraturan Daerah. Tanpa mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, peraturan akan sulit dipatuhi.

#### c. Faktor Budaya

Faktor budaya meliputi nilai-nilai, adat istiadat, dan pandangan masyarakat terhadap hukum. Budaya hukum merupakan landasan bagi

kesadaran dan kemauan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku. Menurut Soerjono Soekanto, tanpa budaya hukum yang kuat, peraturan tidak akan terbentuk dalam masyarakat.

Penelitian menunjukkan bahwa budaya masyarakat di Jalan Pemurus Kertak Hanyar 1 cenderung menoleransi atau menganggap penggunaan ruang publik, seperti pinggir jalan atau trotoar untuk aktivitas berdagang sebagai hal yang wajar. Mereka tidak terlalu mempermasalahkan pedagang yang berjualan di area yang sebenarnya bukan untuk berjualan. Para pedagang kaki lima telah bertahun-tahun memanfaatkan pinggir jalan sebagai tempat usaha mereka, sehingga menciptakan budaya baru yang diterima oleh sebagian warga. Bahkan, masyarakat sekitar menganggap keberadaan pedagang kaki lima sebagai hal yang wajar selama tidak terjadi konflik atau pengusuran besar-besaran.

Namun, budaya permisif ini berdampak pada rendahnya kepatuhan terhadap peraturan daerah. Pedagang kaki lima menganggap berdagang di pinggir jalan sebagai hal yang lumrah karena telah lama dilakukan. Hal ini menyulitkan penerapan peraturan daerah secara menyeluruh, karena nilai-nilai ketertiban belum mengakar kuat dalam kebiasaan masyarakat.

## **2. Penghambat Efektivitas Perda Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedangang Kali Lima Di Kecamatan Kertak Hanyar**

Efektivitas Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pengaturan dan Pembinaan Pedangang Kali Lima dipengaruhi oleh lima

faktor utama menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yaitu faktor hukum, faktor penegakan hukum, faktor infrastruktur, faktor masyarakat, dan faktor budaya. Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), pedagang kaki lima, dan konsumen, ditemukan bahwa kelima faktor tersebut merupakan hambatan utama dalam implementasi peraturan tersebut. Berikut pembahasan masing-masing faktor.

a. Faktor Hukum

Substansi Peraturan Daerah Kabupaten Banjar No 13 Tahun 2001 dinilai sudah tidak relevan lagi dengan perkembangan sosial ekonomi masyarakat karena telah berlaku lebih dari dua dekade. Beberapa ketentuan yang terdapat dalam peraturan tersebut tidak sejalan dengan kebutuhan pengelolaan pedagang kaki lima di lapangan, khususnya mengenai peraturan zonasi, mekanisme pengaturan, dan penerapan sanksi yang tidak mencerminkan dinamika perdagangan kontemporer.

Peraturan ini gagal mengakomodasi berbagai fenomena baru, seperti meningkatnya jumlah pedagang kaki lima di jalur hijau, keberadaan pelaku informal seperti preman pasar, dan terbatasnya kapasitas pasar tradisional untuk menampung aktivitas perdagangan. Kesenjangan substansi ini mengakibatkan kesulitan bagi aparat dalam menegakkan ketentuan, pedagang menghadapi kendala dalam mematuhi aturan, dan pemerintah daerah tidak memiliki landasan hukum yang memadai untuk melaksanakan pengelolaan pedagang kaki lima secara konsisten dan berkelanjutan.

b. Faktor Penegak Hukum

Lemahnya penegakan hukum menjadi kendala signifikan bagi implementasi peraturan daerah. Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) tidak konsisten dalam menegakkan peraturan, sehingga pedagang kembali ke tempat asal setelah pengawasan berakhir. Luasnya cakupan tugas Satpol PP dan terbatasnya personel menyebabkan intensitas pengawasan kurang optimal. Selain itu, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tidak melakukan pengawasan langsung dan melimpahkan pengawasan kepada instansi pemerintah daerah (OPD) terkait, sehingga menyulitkan evaluasi peraturan daerah.

Upaya penegakan hukum melalui jalur hukum formal tidak dilaksanakan karena dianggap tidak memperhatikan kondisi pedagang dan berpotensi membebani pedagang secara ekonomi, sehingga kurang memberikan efek jera. Keberadaan preman pasar yang memungut retribusi pun turut menghambat penegakan hukum. Hal ini menyebabkan peraturan tidak dapat ditegakkan secara tegas dan berkelanjutan.

c. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat juga memengaruhi efektivitas peraturan daerah, terutama dalam hal kesadaran hukum. Banyak pedagang yang tidak mengetahui isi peraturan, bahkan ada yang tidak mengetahui keberadaannya. Faktor ekonomi menjadi pertimbangan utama bagi pedagang yang lebih memilih lokasi strategis, sehingga mengakibatkan rendahnya kepatuhan terhadap peraturan daerah. Konsumen juga berperan

dalam memperkuat keberadaan pedagang kaki lima, karena mereka lebih memilih berbelanja di pedagang yang dianggap lebih murah, cepat, dan mudah diakses terutama pada jam 7 pagi hingga 12 siang, yang merupakan jam sibuk atau jam macet. Mobilitas masyarakat yang tinggi di Kabupaten Banjar, yang terletak di antara dua kota besar, juga memperkuat dinamika aktivitas perdagangan. Rendahnya dukungan masyarakat terhadap peraturan mengakibatkan implementasi peraturan daerah yang kurang optimal.

d. Faktor Budaya

Budaya yang cenderung menoleransi pelanggaran juga menghambat pelaksanaan peraturan daerah. Banyak warga, bahkan beberapa aparat, terbiasa melihat pedagang kaki lima berjualan di pinggir jalan, sehingga pelanggaran menjadi hal yang lumrah. Pedagang yang kembali ke tempat asal setelah ditindak menunjukkan bahwa kebiasaan dan kebutuhan ekonomi mereka sulit diubah. Pungutan liar oleh preman menciptakan peraturan tidak resmi yang semakin memperburuk situasi dan melemahkan otoritas pemerintah. Situasi ini menunjukkan bahwa masyarakat lebih mengutamakan aspek ekonomi daripada kepatuhan terhadap peraturan, sehingga menciptakan budaya yang menghambat pelaksanaan peraturan daerah.

Berdasarkan analisis teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2001 Tentang Pengaturan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima belum terlaksana secara efektif karena terhambat oleh substansi hukum yang kurang relevan,

penegakan hukum yang lemah, minimnya infrastruktur pendukung, rendahnya kesadaran hukum masyarakat, dan budaya permisif yang kurang mendukung kepatuhan terhadap aturan. Kelima faktor ini saling memengaruhi dan menyebabkan penataan pedagang kaki lima Di Kecamatan Kertak Hanyar belum terlaksana secara efektif sesuai harapan